



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 129 TAHUN 2022

TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

#### Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas :

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.283.955.356.166,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah) yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp551.994.008.396,00 (lima ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) terdiri atas :
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp237.088.495.863,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.682.140.820,00 (enam puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.707.166.955,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp216.516.204.758,00 (dua ratus enam belas miliar lima ratus enam belas juta dua ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).

#### Pasal 5

Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Sarang Burung Walet;
- i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

#### Pasal 6

- (1) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), terdiri atas :
  - a. Pajak Hotel Rp5.970.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah); dan
  - b. Pajak Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar), terdiri atas :
  - a. Pajak Restoran dan sejenisnya Rp6.543.000.000,00 (enam miliar lima ratus empat puluh tiga juta rupiah);

- b. Pajak Rumah Makan dan sejenisnya Rp4.785.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah);
  - c. Pajak Warung dan sejenisnya Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah); dan
  - d. Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), terdiri atas :
- a. Pajak Pameran Rp371.784.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
  - b. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
  - c. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*) Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah); dan
  - d. Pajak Pertandingan Olahraga Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).
- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah), terdiri atas :
- a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron Rp2.180.000.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh juta rupiah);
  - b. Pajak Reklame Kain Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah); dan
  - d. Pajak Reklame Berjalan Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp52.700.000.000,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (6) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f direncanakan sebesar Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah).
- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g direncanakan sebesar Rp1.070.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh juta rupiah).
- (8) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h direncanakan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i direncanakan sebesar Rp292.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j direncanakan sebesar Rp57.125.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k direncanakan sebesar Rp97.173.995.863,00 (sembilan puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.682.140.820,00 (enam puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah), terdiri dari atas :
- a. Retribusi Jasa Umum:
  - b. Retribusi Jasa Usaha: dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.190.872.820,00 (sepuluh miliar seratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah), terdiri atas :
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp2.105.534.820,00 (dua miliar seratus lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp278.960.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
  - d. Retribusi Pelayanan Pasar Rp4.994.064.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam puluh empat ribu rupiah);

- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp1.278.511.500,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);
  - f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Rp21.602.500,00 (dua puluh satu juta enam ratus dua ribu lima ratus rupiah);
  - g. Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rp112.200.000,00 (seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
  - h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah);
  - i. Retribusi Pelayanan Pendidikan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah); dan
  - j. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.723.268.000,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp1.673.795.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - b. Retribusi Tempat Pelelangan Rp86.700.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - c. Retribusi Terminal Rp187.173.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
  - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - e. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - f. Retribusi Rumah Potong Hewan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp52.634.350.000,00 (lima puluh dua miliar enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp1.786.250.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.768.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah), terdiri atas :
- a. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Rp563.000.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta rupiah); dan
  - b. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp28.707.166.955,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah lembaga keuangan sebesar Rp28.200.166.955,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
  - b. bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah aneka usaha sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah); dan
  - c. bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah bidang air minum sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp216.516.204.758,00 (dua ratus enam belas miliar lima ratus enam belas juta dua ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri dari atas :
- a. hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang Tidak Dipisahkan;
  - c. jasa giro;



- d. hasil pengelolaan dana bergulir;
  - e. pendapatan bunga;
  - f. penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
  - g. pendapatan denda Retribusi Daerah; dan
  - h. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.012.036.421,00 (satu miliar dua belas juta tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), terdiri atas :
- a. hasil penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp907.036.421,00 (sembilan ratus tujuh juta tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah); dan
  - b. hasil penjualan gedung dan bangunan sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hasil sewa BMD, direncanakan sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah), terdiri atas :
- a. hasil sewa BMD sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); dan
  - b. hasil kerja sama pemanfaatan BMD sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jasa giro pada Kas Daerah direncanakan sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (5) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
- (6) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah, direncanakan sebesar Rp16.750.000.000,00 (enam belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, direncanakan sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan pendapatan denda retribusi jasa umum, direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp198.140.168.337,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar seratus empat puluh juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.725.961.347.770,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas :
- a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp1.492.976.763.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas :
- a. dana perimbangan;
  - b. dana insentif daerah; dan
  - c. dana desa.
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.322.674.717.000,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Dana transfer umum Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp30.534.012.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus tiga puluh empat juta dua belas ribu rupiah);
  - b. Dana transfer umum Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp943.058.991.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga miliar lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
  - c. Dana transfer khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp59.502.244.000,00 (lima puluh sembilan miliar lima ratus dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
  - d. Dana transfer khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik sebesar Rp289.579.470.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- (4) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp46.092.293.000,00 (empat puluh enam miliar sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp124.209.753.000,00 (seratus dua puluh empat miliar dua ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (6) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp232.984.584.770,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas :
  - a. pendapatan bagi hasil; dan
  - b. bantuan keuangan.
- (7) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan pendapatan bagi hasil pajak, direncanakan sebesar Rp180.347.176.620,00 (seratus delapan puluh miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- (8) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, direncanakan sebesar Rp52.637.408.150,00 (lima puluh dua miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu seratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 11

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.406.376.986.992,00 (dua triliun empat ratus enam miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas :

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

### Pasal 13

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp1.812.704.870.800,00 (satu triliun delapan ratus dua belas miliar tujuh ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus), terdiri atas :
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp931.368.288.392,00 (sembilan ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp806.290.714.659,00 (delapan ratus enam miliar dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp70.018.565.449,00 (tujuh puluh miliar delapan belas juta lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.027.302.300,00 (lima miliar dua puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah).

### Pasal 14

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp931.368.288.392,00 (sembilan ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas :

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
- b. belanja tambahan penghasilan ASN;

- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya ASN;
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- f. belanja penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- g. Belanja Pegawai BOS; dan
- h. belanja pegawai BLUD.

#### Pasal 15

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp575.926.217.002,00 (lima ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu dua rupiah), terdiri atas :
  - a. Gaji Pokok ASN Rp411.304.829.809,00 (empat ratus sebelas miliar tiga ratus empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp41.152.575.955,00 (empat puluh satu miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp7.586.283.462,00 (tujuh miliar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp40.614.352.554,00 (empat puluh miliar enam ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah);
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp5.231.513.250,00 (lima miliar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN Rp24.240.281.780,00 (dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp3.626.760.845,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp14.330.065,00 (empat belas juta tiga ratus tiga puluh ribu enam puluh lima rupiah);

- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp34.426.526.827,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp1.056.925.238,00 (satu miliar lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp3.154.296.444,00 (tiga miliar seratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh empat rupiah); dan
  - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp3.517.540.773,00 (tiga miliar lima ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (2) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp120.120.147.388,00 (seratus dua puluh miliar seratus dua puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah), terdiri atas :
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp36.680.714.998,00 (tiga puluh enam miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp83.439.432.390,00 (delapan puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp164.866.574.970,00 (seratus enam puluh empat miliar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp11.845.614.970,00 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp143.052.318.000,00 (seratus empat puluh tiga miliar lima puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

- c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp3.515.250.000,00 (tiga miliar lima ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - e. Belanja Honorarium Rp6.452.017.000,00 (enam miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh belas ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp23.960.443.592,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Uang Representasi DPRD Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp140.561.400,00 seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah);
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp110.074.400,00 (seratus sepuluh juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah);
  - d. Belanja Uang Paket DPRD Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah);
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp138.852.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Rp63.194.900,00 (enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp7.938.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp1.984.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp6.261.373.392,00 (enam miliar dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);

1. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp4.723.200.000,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah); dan
  - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Rp14.805.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e direncanakan sebesar Rp185.837.260,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp15.288.000,00 (lima belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp7.097.160,00 (tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah);
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp3.319.260,00 (tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus enam puluh rupiah);
  - f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp1.960,00 (seribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp6.726.720,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp131.040,00 (seratus tiga puluh satu ribu empat puluh rupiah); dan
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp393.120,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f direncanakan sebesar Rp1.093.120.000,00 (satu miliar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), terdiri atas :



- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
  - b. Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam 14 huruf g direncanakan sebesar Rp28.385.510.500,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam 14 huruf h direncanakan sebesar Rp16.830.437.680,00 (enam belas miliar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp806.290.714.659,00 (delapan ratus enam miliar dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
- a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.078.512.891,00 (seratus lima puluh miliar tujuh puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh satu, terdiri atas:
- a. belanja barang pakai habis Rp148.899.037.891,00 (seratus empat puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah); dan
  - b. belanja barang tak habis pakai Rp1.179.475.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp302.651.960.268,00 (tiga ratus dua miliar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor Rp229.721.407.600,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh ribu enam ratus rupiah);
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp36.453.433.910,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
  - c. Belanja Sewa Tanah Rp3.250.946.558,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp10.034.088.000,00 (sepuluh miliar tiga puluh empat juta delapan puluh delapan ribu ru[ia]h);
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp2.752.331.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
  - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp0,00 (nol rupiah);
  - g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp975.625.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp5.221.829.280,00 (lima miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
  - i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp8.256.411.020,00 (delapan miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus sebelas ribu dua puluh rupiah);
  - j. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Rp93.750.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - k. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp124.480.000,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - l. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp4.877.457.900,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
  - m. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah); dan

- n. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Rp835.200.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.307.808.240,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus tujuh juta delapan ratus delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah Rp129.200.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
  - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp8.546.482.500,00 (delapan miliar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
  - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp12.181.924.029,00 (dua belas miliar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua puluh sembilan rupiah);
  - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp5.264.166.711,00 (lima miliar dua ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sebelas rupiah);
  - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp186.035.000,00 (seratus delapan puluh enam juta tiga puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.320.357.000,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp43.820.357.000,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh rupiah); dan
  - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp37.650.200.000,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp11.212.050.000,00 (sebelas miliar dua ratus dua belas juta lima puluh ribu rupiah); dan

- b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp26.438.150.000,00 (dua puluh enam miliar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp72.535.775.140,00 (tujuh puluh dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp172.746.101.120,00 (seratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus satu ribu seratus dua puluh rupiah).

#### Pasal 17

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 18

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp70.018.565.449,00 (tujuh puluh miliar delapan belas juta lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada BUMD;
  - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia ; dan
  - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp202.950.000,00 (dua ratus dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.994.650.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp63.858.652.049,00 (enam puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu empat puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Rp20.624.095.700,00 (dua puluh miliar enam ratus dua puluh empat juta sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp6.811.112.500,00 (enam miliar delapan ratus sebelas juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah); dan
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp36.318.443.849,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).
  - d. Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.962.313.400,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah).

## Pasal 20

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f merupakan Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga, direncanakan sebesar Rp5.027.302.300,00 (lima miliar dua puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.477.302.300,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.550.000.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 21

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp230.168.315.856,00 (dua ratus tiga puluh miliar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

#### Pasal 22

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp8.100.000.000,00 (delapan miliar seratus juta rupiah).
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Modal Tanah Persil direncanakan sebesar Rp8.100.000.000,00 (delapan miliar seratus juta rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp64.200.495.964,00 (enam puluh empat miliar dua ratus juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - k. Belanja Modal Alat Peraga;
  - l. Belanja Modal Rambu-rambu;
  - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;

- n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
  - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.150.000,00 (lima ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar Darat Rp486.950.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Alat Bantu Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.517.220.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp2.451.220.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Belanja Modal Alat Ukur direncanakan sebesar Rp175.030.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.247.579.796,00 (lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Kantor Rp2.166.996.320,00 (dua miliar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp2.904.920.476,00 (dua miliar sembilan ratus empat juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp175.663.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.022.750.000,00 (satu miliar dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Studio Rp212.050.000,00 (dua ratus dua belas juta lima puluh ribu rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi Rp509.400.000,00 (lima ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar Rp301.300.000,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 16.178.964.000,00 (enam belas miliar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah), terdiri atas :
- c. Belanja Modal Alat Kedokteran Rp15.972.964.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
  - d. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.474.010.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sepuluh ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Rp72.060.000,00 (tujuh puluh dua juta enam puluh ribu rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Rp151.950.000,00 (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.971.970.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit Rp6.081.040.000,00 (enam miliar delapan puluh satu juta empat puluh ribu rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer Rp2.890.930.000,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).



- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp219.400.000,00 (dua ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Deteksi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Pelindung Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
  - c. Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya direncanakan sebesar Rp236.500.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan Belanja Modal Rambu-rambu Lalu Lintas Darat, direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp18.400.460.968,00 (delapan belas miliar empat ratus juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp8.103.461.200,00 (delapan miliar seratus tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c direncanakan sebesar Rp36.458.208.688,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
  - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja, direncanakan sebesar Rp36.098.208.688,00 (tiga puluh enam miliar sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d direncanakan sebesar Rp114.114.807.812,00 (seratus empat belas miliar seratus empat belas juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi; dan
  - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.820.187.273,00 (tujuh puluh lima miliar delapan ratus dua puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan Rp63.393.107.743,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Jembatan Rp12.427.079.530,00 (dua belas miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.944.103.539,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat puluh empat juta seratus tiga ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp7.181.212.858,00 (tujuh miliar seratus delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);
  - b. Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut Rp4.825.384.600,00 (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
  - c. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp1.840.606.081,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh juta enam ratus enam ribu delapan puluh satu rupiah);

- d. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Rp378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah); dan
  - e. Belanja Modal Bangunan Air Kotor Rp718.900.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.213.100.000,00 (sembilan miliar dua ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Rp16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah);
  - b. Belanja Modal Instalasi Air Kotor Rp1.541.750.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Rp7.655.250.000,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Belanja Modal Jaringan Listrik direncanakan sebesar Rp14.137.417.000,00 (empat belas miliar seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).

#### Pasal 26

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e direncanakan sebesar Rp7.294.803.392,00 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Tanaman;
  - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

- (3) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp890.900.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.213.403.392,00 (enam miliar dua ratus tiga belas juta empat ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp24.076.266.839,00 (dua puluh empat miliar tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 28

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp339.427.533.497,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.677.040.097,00 (tiga puluh miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh ribu sembilan puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

- (3) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa, direncanakan sebesar Rp26.764.871.787,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa, direncanakan sebesar Rp3.912.168.310,00 (tiga miliar sembilan ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp308.750.493.400,00 (tiga ratus delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
- (6) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi direncanakan sebesar Rp100.152.000,00 (seratus juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b direncanakan sebesar Rp308.650.341.400,00 (tiga ratus delapan miliar enam ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp97.236.088.400,00 (sembilan puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh enam juta delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah); dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp211.414.253.000,00 (dua ratus sebelas miliar empat ratus empat belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

#### Pasal 29

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp122.421.630.826,00 (seratus dua puluh dua miliar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 30

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp158.921.630.826,00 (seratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), terdiri atas :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp147.921.630.826,00 (seratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), terdiri atas :

- a. Pelampauan Penerimaan PAD adalah Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah, direncanakan sebesar Rp2.273.110.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- b. Penghematan Belanja direncanakan sebesar Rp145.648.520.826,00 (seratus empat puluh lima miliar enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), terdiri atas :
  1. Penghematan Belanja-Belanja Operasi Rp81.863.236.000,00 (delapan puluh satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
  2. Penghematan Belanja-Belanja Modal Rp63.785.284.826,00 (enam puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Masyarakat berupa Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat, direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).

#### Pasal 31

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp36.500.000.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Penyertaan modal daerah; dan
  - b. Pemberian pinjaman daerah
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) direncanakan sebesar Rp25.500.000.000,00 (dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat, direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar).

#### Pasal 32

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp122.421.630.826,00) (seratus dua puluh dua miliar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp122.421.630.826,00 (seratus dua puluh dua miliar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

### Pasal 33

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas :

- a. LAMPIRAN I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. LAMPIRAN II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. LAMPIRAN III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. LAMPIRAN IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. LAMPIRAN V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. LAMPIRAN VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. LAMPIRAN VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. LAMPIRAN VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. LAMPIRAN IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan



- j. LAMPIRAN X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 34

Pelaksanaan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 129